



PUTUSAN
Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Reza Syahputra Bin Munawir |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/9 Oktober 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bulak Setro Utara 2/26 RT.006 RW.004 Kel.
Bulak Kec. Bulak Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Silvyana Septi Prawina Sandy Binti Indrata Prameswara Sandhi |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/11 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Semolowaru Utara 4-A/21 RT.010 RW.002 Kel.
Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya atau
tinggal di Jl. Bulak Setro Utara 2/26 RT.006 RW.004
Kel.Bulak Kec.Bulak Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Para Terdakwa Reza Syahputra Bin Munawir dan Terdakwa Silvyana Septi Prawina Sandy Binti Indrata Prameswara Sandhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA SYAHPUTRA BIN MUNAWIR dan SILVYANA SEPTI PRAWINA SANDY BINTI INDRATA PRAMESWARA SHANDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian atau jabatan palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REZA SYAHPUTRA BIN MUNAWIR selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II SILVYANA SEPTI PRAWIRA SANDY BINTI INDRATA PRAMESWARA SANDHI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. nopol L-6626-WY, tahun 2021, warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E 1291750. STNK an MOCH TAUFIK ALI, alamat Jl Sidotopo Jaya 7/81 RT.012 Kel. Sidotopo, Kec. Semampir Kota Surabaya;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY. Tahun 2021. warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E1291750. STNK an MOCH TAUFIK ALI, alamat Jl Sidotopo Jaya 7/81 RT.012 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOCH TAUFIK ALI

- 1 (satu) buah kunci T;

- 1 (satu) buah kunci PAS Nomor 8-9;

- 1 (satu) buah gembok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MIO warna putih nopol L-5312-RI;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I REZA SYAHPUTRA BIN MUNAWIR dan Terdakwa II SILVYANA SEPTI PRAWIRA SANDY BINTI INDRATA PRAMESWARA SANDHI pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB bertempat di teras rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak – tidaknya dalam tahun 2025 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan sepasang suami dan istri mengunjungi rumah Sdr. RIZAL selaku teman Terdakwa I yang beralamatkan di Sidotopo Sekolahan Surabaya berboncengan dengan mengendarai sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol L-5312-RI, kemudian sesampainya di lokasi yaitu rumah Sdr. RIZAL sedang tidak berada di rumah, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya, namun saat melintas di depan Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750, STNK atas nama MOCH TAUFIK ALI sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stir.
- Kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar apabila ada yang melihat.

- Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut dengan cara merusak kunci ganda berupa kunci ganda yang dikuncikan pada bagian cakramnya dengan menggunakan kunci T dan kunci pas no 8-9 yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya, lalu setelah kunci ganda berhasil terbuka, lalu pada saat Terdakwa I berdiri, kunci T milik Terdakwa I terjatuh ke lantai hingga menimbulkan keributan, kemudian saksi JAMALUDIN selaku paman dari saksi MOCH ALI TAUFIK yang mendengar suara tersebut melihat ke arah jendela dan berteriak “maling .. maling”.
- Kemudian Terdakwa I yang mendengar teriakan saksi JAMALUDIN tersebut bergegas meninggalkan lokasi, namun Terdakwa I berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, lalu Terdakwa II yang melihat Terdakwa I berhasil ditangkap juga ikut diamankan oleh warga sekitar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut Terdakwa I berperan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan kunci pas 8-9 sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut rencana nya akan para terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOCH TAUFIK ALI mengalami kerugian ± senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I REZA SYAHPUTRA BIN MUNAWIR dan Terdakwa II SILVYANA SEPTI PRAWIRA SANDY BINTI INDRATA PRAMESWARA SANDHI pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 02.30 WIB bertempat di teras rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak – tidaknya dalam tahun 2025 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan sepasang suami dan istri mengunjungi rumah Sdr. RIZAL selaku teman Terdakwa I yang beralamatkan di Sidotopo Sekolahan Surabaya berboncengan dengan mengendarai sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol L-5312-RI, kemudian sesampainya di lokasi yaitu rumah Sdr. RIZAL sedang tidak berada di rumah, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya, namun saat melintas di depan Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750, STNK atas nama MOCH TAUFIK ALI sedang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stir.
- Kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut sedangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar apabila ada yang melihat.

- Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut dengan cara merusak kunci ganda berupa kunci ganda yang dikuncikan pada bagian cakramnya dengan menggunakan kunci T dan kunci pas no 8-9 yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya, lalu setelah kunci ganda berhasil terbuka, lalu pada saat Terdakwa I berdiri, kunci T milik Terdakwa I terjatuh ke lantai hingga menimbulkan keributan, kemudian saksi JAMALUDIN selaku paman dari saksi MOCH ALI TAUFIK yang mendengar suara tersebut melihat ke arah jendela dan berteriak “maling .. maling”.
- Kemudian Terdakwa I yang mendengar teriakan saksi JAMALUDIN tersebut bergegas meninggalkan lokasi, namun Terdakwa I berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, lalu Terdakwa II yang melihat Terdakwa I berhasil ditangkap juga ikut diamankan oleh warga sekitar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut Terdakwa I berperan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan kunci pas 8-9 sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar apabila ada yang melihat.
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Type H1B02N41LO A/T, Thun 2021, Warna Putih, Nopol L-6626-WY, No Rangka MH1JM8211MK293649, No Mesin JM82E1291750 tersebut rencana nya akan para terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOCH TAUFIK ALI mengalami kerugian ± senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di depan rumah saksi Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya;
- Bahwa barang yang sudah berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol L-6626-WY warna Putih milik keponakan saksi Moch. Taufik Ali yang sedang diparkir di depan rumah saksi dan dalam keadaan terkunci stir dan diberi kunci tambahan berupa cakramnya digembok;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui saksi saat malam itu saksi yang sedang membuat susu untuk anaknya mendengar bunyi benda jatuh, kemudian saksi mengintip dari korden dan melihat Terdakwa sedang membuka cakram sepeda motor milik keponakan saksi, saksi langsung menggedor pintu dan berteriak maling-maling, sehingga Terdakwa melarikan diri dan setelah dikejar bersama warga dapat ditangkap dan sempat dipukuli warga kemudian datang Terdakwa perempuan yang mengaku sebagai isterinya, akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balai RW dan dilaporkan ke Polsek Semampir Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keponakan saksi Moch. Taufik Ali mengalami kerugian senilai ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MOCH. TAUFIK ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di depan rumah paman saksi Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol L-6626-WY warna Putih milik saksi yang saat itu diparkir didepan rumah paman saksi Jamaludin dalam keadaan dikunci stir dan digembok cakramnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang tidur mendengar gedoran pintu dan teriakan maling-maling dan setelah saksi keluar diberitahu warga sepeda motor saksi dicuri orang, selanjutnya saksi bersama warga mengejar Terdakwa yang berhasil ditangkap dan dibawa ke Balai RW, kemudian diserahkan ke Polsek Semampir Surabaya bersama barang buktinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian senilai ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa REZA SYAHPUTRA Bin MUNAWIR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama isterinya Terdakwa II Silvyana Septi Prawina Sandy telah ditangkap petugas kepolisian di teras rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3, Kota Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama isterinya (Terdakwa II) mengunjungi rumah teman Terdakwa bernama Rizal di Sidotopo Sekolahan Surabaya berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol L-5312-RI miliknya, kemudian sesampainya di rumah Rizal ternyata Rizal tidak ada dan Terdakwa bersama Terdakwa II pulang, saat melintas di depan Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya, mereka melihat 2 (dua) sepeda motor yang berada diteras rumah dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dan menyuruh Terdakwa II menunggu sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka gembok pada cakram yang ada pada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih, Nopol L-6626-WY menggunakan kunci T akan tetapi setelah terbuka kunci T jatuh yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



menimbulkan bunyi sehingga pemilik mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri bersama Terdakwa II, akan tetapi tertangkap dan dibawa ke Balai RW serta dilaporkan ke Polsek Semampir Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain kunci T Terdakwa juga membawa kunci pas no. 8-9 yang dibelinya di toko peralatan sepeda;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa lari sepeda motor tersebut, akan tetapi sudah berhasil membuka gembok cakramnya karena tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor diantaranya pada tahun 2019, tahun 2024, Nopember 2024, Desember 2024 bersama Terdakwa II dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bersama Terdakwa II yang akhirnya tertangkap;
- Bahwa dari hasil pencurian sepeda motor sebelumnya yang tidak tertangkap Terdakwa berhasil menjual sepeda motor hasil curiannya dan uangnya habis untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa untuk pencurian yang terakhir ini rencananya juga akan dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama dan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa **SILVYANA SEPTI PRAWINA SANDY Binti INDRATA PRAMESWARA SANDHI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama suaminya Terdakwa I telah ditangkap petugas kepolisian di teras rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3, Kota Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama suaminya (Terdakwa I) mengunjungi rumah teman Terdakwa I bernama Rizal di Sidotopo Sekolahan Surabaya



berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol L-5312-RI miliknya, kemudian sesampainya di rumah Rizal ternyata Rizal tidak ada dan mereka berdua pulang, saat melintas di depan Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya, mereka melihat 2 (dua) sepeda motor yang berada diteras rumah dan timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dan menyuruh Terdakwa menunggu sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I langsung membuka gembok pada cakram yang ada pada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih, Nopol L-6626-WY menggunakan kunci T akan tetapi setelah terbuka kunci T jatuh yang menimbulkan bunyi sehingga pemilik mengetahui perbuatan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I melarikan diri bersama Terdakwa, akan tetapi tertangkap dan dibawa ke Balai RW serta dilaporkan ke Poksek Semampir Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain kunci T, Terdakwa I juga membawa kunci pas no. 8-9 yang dibelinya di toko peralatan sepeda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa belum sempat membawa lari sepeda motor tersebut, akan tetapi sudah berhasil membuka gembok cakramnya karena tertangkap warga
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor bersama suaminya (Terdakwa I) yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 yang akhirnya tertangkap;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang berhasil dicuri akan dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY, tahun 2021, warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E 1291750;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY. Tahun 2021. warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E1291750. STNK an MOCH TAUFIK ALI, alamat Jl Sidotopo Jaya 7/81 RT.012 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci PAS Nomor 8-9;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MIO warna putih nopol L-5312-RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di depan rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3, Kota Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih milik saksi Moch. Taufik Ali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa itu sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa menuju rumah temannya di Sidotopo Sekolahan Surabaya dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih nopol L-5312-RI miliknya, kemudian sesampainya di rumah Rizal ternyata Rizal tidak ada dan mereka berdua pulang, saat melintas di depan Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3 Surabaya, mereka melihat 2 (dua) sepeda motor yang berada diteras rumah dan timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dan menyuruh Terdakwa II menunggu sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I langsung membuka gembok pada cakram yang ada pada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih, Nopol L-6626-WY menggunakan kunci T akan tetapi setelah terbuka kunci T jatuh yang menimbulkan bunyi sehingga pemilik mengetahui perbuatan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



melarikan diri bersama Terdakwa II, akan tetapi tertangkap dan dibawa ke Balai RW serta dilaporkan ke Poksek Semampir Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dipakai untuk membayar hutang mereka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Reza Syahputra Bin Munawir pernah dipidana dalam perkara yang sama dan perkara narkoba, sedangkan Terdakwa Silvyana Septi Prawira Sandy pernah dipidana dalam perkara peredaran obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan langsung memilih Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa **Reza Syahputra Bin Munawir dan Terdakwa Silvyana Septi Prawira Sandy Binti Indrata Prameswara Shandi** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB telah ditangkap petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih, dengan cara membuka gembok pada cakram sepeda motor menggunakan kunci T, setelah gembok terbuka dan akan membawa sepeda motor tersebut ternyata ketahuan pemiliknya dan Para Terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual yang hasilnya dipakai untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih tersebut adalah milik saksi Moch. Taufik Ali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih tersebut adalah milik saksi Moch. Taufik Ali, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang



diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sepeda motor yang diambil Para Terdakwa rencannya akan dijual dan hasilnya untuk membayar hutang Para Terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pencurian sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB didepan rumah Jl. Sidotopo Jaya 3-A/3, Kota Surabaya yang tidak ada pagarnya, sehingga Para Terdakwa leluasa masuk halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, Nopol L-6626-WY, Warna Putih tersebut adalah saksi Moch. Taufik Ali adalah Para Terdakwa, dengan demikian unsur ke – 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pada cakram sepeda motor menggunakan kunci T yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumah, sehingga unsur ke - 6 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. nopol L-6626-WY, tahun 2021, warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E 1291750, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY. Tahun 2021. warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E1291750. STNK an MOCH TAUFIK ALI, alamat Jl Sidotopo Jaya 7/81 RT.012 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, oleh karena terbukti milik saksi Moch. Taufik Ali maka akan dikembalikan kepada saksi Moch. Taufik Ali, sedangkan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci PAS Nomor 8-9, 1 (satu) buah gembok yang merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih nopol L-5312-RI yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reza Syahputra Bin Munawir dan Terdakwa Silvyana Septi Prawina Sandy Binti Indrata Prameswara Sandhi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Syahputra Bin Munawir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa Silvyana Septi Prawira Sandy Binti Indrata Prameswara Sandhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY, tahun 2021, warna hitam, noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E 1291750;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N41L0 A/T. Nopol L-6626-WY. Tahun 2021. warna hitam,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka MH1JM8211MK293649, nosin JM82E1291750. STNK an MOCH TAUFIK ALI, alamat Jl Sidotopo Jaya 7/81 RT.012 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Taufik Ali;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci PAS Nomor 8-9;
- 1 (satu) buah gembok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih NopoL L-5312-RI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN Sby